



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Terdakwa ;
Tempat Lahir	: Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir	: 69 Tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Trenggalek ;
	: Kota Kediri ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Juru Parkir ;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 September 2023 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ENY LESTARI, S.H. dkk, Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri, yang beralamat di Jalan Futsal Perum PNS Blok E1 RT.04 / Rw.09 Kelurahan Banjarmati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 12 Desember 2023 Nomor : 181/Pid.Sus/2023/PN Kdr ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 181/Pid.Sus/2023/PN Kdr tertanggal 04 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-1596/KDIRI/Eku.2/11/2023 tertanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang menyalahgunakan kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kesatu pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) **subsidiar 6 (enam) Bulan penjara** ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih;1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu;1 (satu) buah celana pendek warna biru;1 (satu) buah celana dalam warna kuning;1 (satu) buah BH warna pink;1 (satu) buah tikar plastik warna hitam hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah flasdisk**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 November 2023 No. Reg. Perk : PDM-1596/KDRI/Eku.2/11/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB dan Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bandar Ngali Rt 01 Rw 04 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri **yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak Korban SAKSI KORBAN** yang dilakukan yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB datang ke rumah Saksi SAKSI KE 2 dan Saksi SAKSI KE 3 di Dusun Krosok Rt 02 Rw 02 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung dengan maksud untuk mengajak jalan-jalan Anak Korban SAKSI KORBAN, sesampainya Terdakwa di rumah tersebut ada saksi SAKSI KE 3 yang merupakan ayah dari Anak Korban SAKSI KORBAN sedangkan Saksi SAKSI KE 2 tidak berada di rumah karena sedang bekerja, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi SAKSI KE 3 yang sedang selesai mengambil air wudhu untuk sholat lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SAKSI KE 3 akan mengajak Anak Korban SAKSI KORBAN jalan-jalan dan menemui Saksi SURIYAH Ibu dari Anak Korban SAKSI KORBAN yang sedang bekerja di daerah sekitar Tulungagung kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) kepada Saksi SAKSI KE 3 agar saksi SAKSI KE 3 memberikan ijin untuk Terdakwa membawa Anak Korban SAKSI KORBAN namun Saksi SAKSI KE 3 tidak memberikan ijin kepada Terdakwa dan Terdakwa memaksa Saksi SAKSI KE 3 agar

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pemberian uang tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya pada saat Saksi SAKSI KE 3 masuk kedalam kamar untuk Sholat lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SAKSI KORBAN **"Ayo ndug melu dolan" (Ayo ikut jalan-jalan)** namun Anak Korban SAKSI KORBAN hanya diam saja kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban SAKSI KORBAN dan membonceng Anak Korban SAKSI KORBAN menggunakan sepeda motor dan saat Saksi SAKSI KE 3 selesai sholat Terdakwa sudah membawa Anak Korban SAKSI KORBAN pergi.

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak membawa Anak Korban SAKSI KORBAN jalan-jalan dan menemui Saksi SAKSI KE 2 melainkan Terdakwa membonceng Anak Korban SAKSI KORBAN menggunakan sepeda motor menuju Kota Kediri ke kamar kost yang disewa oleh Terdakwa di Jalan Bandar Ngalim Rt 01 Rw 04 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sesampainya di kamar kost tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi SAKSI KE 6 yang menanyakan kepada Terdakwa tentang Anak Korban SAKSI KORBAN dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Anak Korban SAKSI KORBAN adalah keluarganya sedangkan Anak Korban SAKSI KORBAN hanya diam saja setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar kost Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa yang melepas celana panjang warna abu-abu, celana pendek warna biru, dan celana dalam warna kuning Anak Korban SAKSI KORBAN sedangkan baju Anak Korban SAKSI KORBAN tidak dilepas oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana panjang dan menurunkan celana pendek Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban SAKSI KORBAN dengan posisi terlentang didipan tempat tidur yang beralaskan tikar berwarna hitam hijau selanjutnya Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkan jari tangan kanan bagian tengah ke dalam kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa berada di posisi atas tubuh Anak Korban SAKSI KORBAN Terdakwa menggesek gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN hingga kemaluan Terdakwa menegang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena kemaluan Terdakwa melemas.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa terbangun karena Anak Korban SAKSI KORBAN meminta diantarkan untuk buang air kecil, setelah itu Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan Terdakwa melepas celana panjang warna abu-abu, celana pendek warna biru, dan celana dalam warna kuning lalu Terdakwa melepas celana panjang dan celana pendek yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban SAKSI KORBAN dengan posisi terlentang didipan yang beralaskan tikar berwarna hijau kemudian terakwa menindih tubuh Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN menggunakan tangan kanannya lalu menggesek gesekan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN hingga kemaluan Terdakwa memegang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena kemaluan Terdakwa melemas dan ketika Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN ada keluar darah dari dalam kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN, sehingga Terdakwa mengantarkan Anak Korban SAKSI KORBAN ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN.
- Bahwa maksud Terdakwa mengajak Anak Korban DINA ROHIMATUSHA untuk jalan-jalan adalah hanya alasan Terdakwa agar dapat melampiaskan hasrat seksual Terdakwa ke Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa mengetahui kondisi Anak Korban SAKSI KORBAN mempunyai kelainan cenderung pendiam dan jarang berbicara.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Psikologi oleh Ahli Psikolog VIVI ROSDIANA dengan kesimpulan Kecerdasan Intelegensi Anak Korban SAKSI KORBAN masuk dalam kategori Anak dibawah rata-rata dengan sertaan autis, Usia kronologisnya tidak sesuai dengan usia mental yang ada pada diri Anak Korban SAKSI KORBAN.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban SAKSI KORBAN adalah seorang anak dibawah umur karena masih berusia 14 tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LT-19052014-0050 tanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H.CHAIRIL ANWAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban SAKSI KORBAN lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Juli 2009.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban SAKSI KORBAN mengalami robekan lama pada selaput dara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor VER/425/X/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 17 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Ericko Julian Limanto, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, yang menerangkan nama anak korban SAKSI KORBAN, umur 14 tahun, pada tanggal 01 September 2023 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum :

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan :

- Darah pada liang senggama;
- Robekan lama pada selaput dara;

Adapun perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;**

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB dan Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bandar Ngalim Rt 01 Rw 04 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban SAKSI KORBAN melakukan**

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB datang ke rumah Saksi SAKSI KE 2 dan Saksi SAKSI KE 3 di Dusun Krosok Rt 02 Rw 02 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung dengan maksud untuk mengajak jalan-jalan Anak Korban SAKSI KORBAN, sesampainya Terdakwa di rumah tersebut ada saksi SAKSI KE 3 yang merupakan ayah dari Anak Korban SAKSI KORBAN sedangkan Saksi SAKSI KE 2 tidak berada dirumah karena sedang bekerja, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi SAKSI KE 3 yang sedang selesai mengambil air wudhu untuk sholat lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SAKSI KE 3 akan mengajak Anak Korban SAKSI KORBAN jalan-jalan dan menemui Saksi SURIYAH Ibu dari Anak Korban SAKSI KORBAN yang sedang bekerja di daerah sekitar Tulungagung kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) kepada Saksi SAKSI KE 3 agar saksi SAKSI KE 3 memberikan ijin untuk Terdakwa membawa Anak Korban SAKSI KORBAN namun Saksi SAKSI KE 3 tidak memberikan ijin kepada Terdakwa dan Terdakwa memaksa Saksi SAKSI KE 3 agar menerima pemberian uang tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya pada saat Saksi SAKSI KE 3 masuk kedalam kamar untuk Sholat lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SAKSI KORBAN **"Ayo ndug melu dolan" (Ayo ikut jalan-jalan)** namun Anak Korban SAKSI KORBAN hanya diam saja kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban SAKSI KORBAN dan membonceng Anak Korban SAKSI KORBAN menggunakan sepeda motor dan saat Saksi SAKSI KE 3 selesai sholat Terdakwa sudah membawa Anak Korban SAKSI KORBAN pergi.
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak membawa Anak Korban SAKSI KORBAN jalan-jalan dan menemui Saksi SAKSI KE 2 melainkan Terdakwa membonceng Anak Korban SAKSI KORBAN menggunakan sepeda motor menuju Kota Kediri ke kamar kost yang disewa oleh Terdakwa di Jalan Bandar Ngalim Rt 01 Rw 04 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sesampainya di kamar kost tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi SAKSI KE 6 yang menanyakan kepada Terdakwa tentang Anak Korban SAKSI KORBAN dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Anak Korban SAKSI KORBAN adalah keluarganya sedangkan Anak Korban SAKSI KORBAN hanya diam saja setelah itu Terdakwa bersama Anak

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar kost Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa yang melepas celana panjang warna abu-abu, celana pendek warna biru, dan celana dalam warna kuning Anak Korban SAKSI KORBAN dan bukan merupakan keinginan dari Anak Korban SAKSI KORBAN sedangkan baju Anak Korban SAKSI KORBAN tidak dilepas oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana panjang dan menurunkan celana pendek Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban SAKSI KORBAN dengan posisi terlentang didipan tempat tidur yang beralaskan tikar berwarna hitam hijau selanjutnya Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkan jari tangan kanan bagian tengah ke dalam kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa berada di posisi atas tubuh Anak Korban SAKSI KORBAN Terdakwa menggesek gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN hingga kemaluan Terdakwa menegang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena kemaluan Terdakwa melemas.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa terbangun karena Anak Korban SAKSI KORBAN meminta diantarkan untuk buang air kecil, setelah itu Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan Terdakwa melepas celana panjang warna abu-abu, celana pendek warna biru, dan celana dalam warna kuning lalu Terdakwa melepas celana panjang dan celana pendek yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban SAKSI KORBAN dengan posisi terlentang didipan yang beralaskan tikar berwarna hijau kemudian terakwa menindih tubuh Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN menggunakan tangan kanannya lalu menggesek gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN hingga kemaluan Terdakwa menegang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena kemaluan Terdakwa melemas dan ketika Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN ada keluar darah dari dalam kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN, sehingga Terdakwa mengantarkan Anak Korban SAKSI KORBAN ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN.

- Bahwa maksud Terdakwa mengajak Anak Korban DINA ROHIMATUSHA untuk jalan –jalan adalah hanya alasan Terdakwa agar dapat melampiaskan hasrat seksual Terdakwa ke Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa mengetahui kondisi Anak Korban SAKSI KORBAN mempunyai kelainan cenderung pendiam dan jarang berbicara.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Psikologi oleh Ahli Psikolog VIVI ROSDIANA dengan kesimpulan Kecerdasan Intelegensi Anak Korban SAKSI KORBAN masuk dalam kategori Anak dibawah rata-rata dengan sertaan autisme, Usia kronologisnya tidak sesuai dengan usia mental yang ada pada diri Anak Korban SAKSI KORBAN.
- Bahwa Anak Korban SAKSI KORBAN adalah seorang anak dibawah umur karena masih berusia 14 tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LT-19052014-0050 tanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H.CHAIRIL ANWAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban SAKSI KORBAN lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Juli 2009.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban SAKSI KORBAN mengalami robekan lama pada selaput dara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor VER/425/X/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 17 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Ericko Julian Limanto, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, yang menerangkan nama anak korban SAKSI KORBAN, umur 14 tahun, pada tanggal 01 September 2023 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :
Keadaan umum :



Pada Pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Darah pada liang senggama;
- b. Robekan lama pada selaput dara.

Adapun perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB dan Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bandar Ngali Rt 01 Rw 04 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoagung, Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban SAKSI KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB datang ke rumah Saksi SAKSI KE 2 dan Saksi SAKSI KE 3 di Dusun Krosok Rt 02 Rw 02 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung dengan maksud untuk mengajak jalan-jalan Anak Korban SAKSI KORBAN, sesampainya Terdakwa di rumah tersebut ada saksi SAKSI KE 3 yang merupakan ayah dari Anak Korban SAKSI KORBAN sedangkan Saksi SAKSI KE 2 tidak berada di rumah karena sedang bekerja, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi SAKSI KE 3 yang sedang selesai mengambil air wudhu untuk sholat lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SAKSI KE 3 akan mengajak Anak Korban SAKSI KORBAN jalan-jalan dan menemui Saksi SURIYAH Ibu dari Anak Korban SAKSI KORBAN yang sedang bekerja di daerah sekitar Tulungagung kemudian Terdakwa memberikan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



uang sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) kepada Saksi SAKSI KE 3 agar saksi SAKSI KE 3 memberikan ijin untuk Terdakwa membawa Anak Korban SAKSI KORBAN namun Saksi SAKSI KE 3 tidak memberikan ijin kepada Terdakwa dan Terdakwa memaksa Saksi SAKSI KE 3 agar menerima pemberian uang tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya pada saat Saksi SAKSI KE 3 masuk kedalam kamar untuk Sholat lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SAKSI KORBAN **"Ayo ndug melu dolan" (Ayo ikut jalan-jalan)** namun Anak Korban SAKSI KORBAN hanya diam saja kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban SAKSI KORBAN dan membonceng Anak Korban SAKSI KORBAN menggunakan sepeda motor dan saat Saksi SAKSI KE 3 selesai sholat Terdakwa sudah membawa Anak Korban SAKSI KORBAN pergi.

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak membawa Anak Korban SAKSI KORBAN jalan-jalan dan menemui Saksi SAKSI KE 2 melainkan Terdakwa membonceng Anak Korban SAKSI KORBAN menggunakan sepeda motor menuju Kota Kediri ke kamar kost yang disewa oleh Terdakwa di Jalan Bandar Ngali Rt 01 Rw 04 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sesampainya di kamar kost tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi SAKSI KE 6 yang menanyakan kepada Terdakwa tentang Anak Korban SAKSI KORBAN dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Anak Korban SAKSI KORBAN adalah keluarganya sedangkan Anak Korban SAKSI KORBAN hanya diam saja setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar kost Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa yang melepas celana panjang warna abu-abu, celana pendek warna biru, dan celana dalam warna kuning Anak Korban SAKSI KORBAN sedangkan baju Anak Korban SAKSI KORBAN tidak dilepas oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana panjang dan menurunkan celana pendek Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban SAKSI KORBAN dengan posisi terlentang didipan tempat tidur yang beralaskan tikar berwarna hitam hijau selanjutnya Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkan jari tangan kanan bagian tengah ke dalam kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa berada di posisi atas tubuh Anak Korban SAKSI KORBAN Terdakwa menggesek gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN hingga kemaluan Terdakwa



menegang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena kemaluan Terdakwa melemas.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa terbangun karena Anak Korban SAKSI KORBAN meminta diantarkan untuk buang air kecil, setelah itu Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan Terdakwa melepas celana panjang warna abu-abu, celana pendek warna biru, dan celana dalam warna kuning lalu Terdakwa melepas celana panjang dan celana pendek yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban SAKSI KORBAN dengan posisi terlentang didipan yang beralaskan tikar berwarna hijau kemudian terakwa menindih tubuh Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN menggunakan tangan kanannya lalu menggesek gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN hingga kemaluan Terdakwa menegang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena kemaluan Terdakwa melemas dan ketika Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN ada keluar darah dari dalam kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN, sehingga Terdakwa mengantarkan Anak Korban SAKSI KORBAN ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN.
- Bahwa maksud Terdakwa mengajak Anak Korban DINA ROHIMATUSHA untuk jalan –jalan adalah hanya alasan Terdakwa agar dapat melampiaskan hasrat seksual Terdakwa ke Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa mengetahui kondisi Anak Korban SAKSI KORBAN mempunyai kelainan cenderung pendiam dan jarang berbicara.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Psikologi oleh Ahli Psikolog VIVI ROSDIANA dengan kesimpulan Kecerdasan Intelegensi Anak Korban SAKSI KORBAN masuk dalam kategori Anak dibawah rata-rata dengan sertaan autisme, Usia kronologisnya tidak sesuai dengan usia mental yang ada pada diri Anak Korban SAKSI KORBAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban SAKSI KORBAN adalah seorang anak dibawah umur karena masih berusia 14 tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LT-19052014-0050 tanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H.CHAIRIL ANWAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban SAKSI KORBAN lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Juli 2009.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban SAKSI KORBAN mengalami robekan lama pada selaput dara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor VER/425/X/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 17 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Ericko Julian Limanto, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, yang menerangkan nama anak korban SAKSI KORBAN, umur 14 tahun, pada tanggal 01 September 2023 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum :

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Darah pada liang senggama;
- b. Robekan lama pada selaput dara.

Adapun perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ANAK KORBAN SAKSI KORBAN (didampingi oleh Ibu Kandung dan Peksos) ;

- Bahwa Anak Korban dengan didampingi oleh Peksos Ibu Bintar dan Ahli Psikolog Vivi Rosdiana, S.Psi.Psikolog menyatakan dengan gerakan isyarat menepuk salah satu tangannya kepada Penuntut Umum ;
- Bahwa ada kejadian Anak Korban dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya ;
- Bahwa ada kejadian Anak Korban dibuka celananya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke alat kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa ada kejadian Anak Korban ketika melihat wajah Terdakwa melalui gambar yang diperlihatkan oleh Peksos Ibu Bintar Anak Korban SAKSI KORBAN membalikkan gambar tersebut dan memberikan reaksi wajahnya menunjukkan rasa tidak nyaman ;
- Bahwa ada kejadian Anak Korban tidak dipulangkan dalam 1 (satu) malam oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. SAKSI SAKSI KE 2 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan keponakan dari Saksi ;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Anak Korban ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB dan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Bandar Ngalim rt 01 Rw 04 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;
- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi jika Anak Korban tidak pulang dari Saksi SAKSI KE 4 yang mana awalnya saksi SAKSI KE 4 bertanya ke Saksi SAKSI KE 3 tentang Anak Korban karena saksi SAKSI KE 4 melihat Terdakwa berada disekitar kandang sapi milik SAKSI KE 4 untuk buang air kecil sehingga saksi SAKSI KE 4 merasa curiga, selanjutnya Saksi SAKSI KE 4 melihat Saksi SAKSI KE 3 kebingungan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



mencari Anak Korban tidak ada dirumah karena dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi SAKSI KE 4 menghubungi majikan dari Saksi selanjutnya saksi pulang ke rumah dan menanyakan kepada SAKSI KE 3 dan menurut Saksi SAKSI KE 3 dan Saksi SAKSI KE 4 Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan bersama Saksi SAKSI KE 4 menggunakan sepeda motor kearah kota Kediri mencari Anak Korban dan pada saat mencari keberadaan Anak Korban di Kediri saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang membonceng Anak Korban di sebuah jalan di kota Kediri. Selanjutnya saksi bersama saksi SAKSI KE 4 dengan mengendarai sepeda motor membuntuti Terdakwa yang menuju kearah tulungagung mengantarkan Anak Korban hingga pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan saat Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa ke rumah dan dirumah saksi ada Ibu Rukun Tetangga (RT), kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa Anak Korban dibawa pergi dan dari pengakuan Terdakwa hanya mengajak jalan-jalan lalu Ibu RT menanyakan kenapa Anak Korban harus menginap dengan Terdakwa dan Terdakwa mengaku meraba-raba kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi tulungagung, dan ketika di kantor polisi tulungagung Anak Korban mengatakan kepada saksi "Mah Ini sakit" sambil menunjukkan ke area kemaluan Anak Korban dan setelah itu Saksi membawa Anak Korban ke kamar mandi lalu melepas celana Anak Korban dan melihat vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan kemaluan Anak Korban bengkak, lecet, setelah itu Terdakwa mengakui melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa membawa Anak Korban di rumah saksi hanya ada Saksi SAKSI KE 3 yang merupakan suami dari saksi karena saksi sedang bekerja dan saat saksi menanyakan kepada Saksi SAKSI KE 3 keberadaan Anak Korban ternyata Anak Korban dibawa oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi SAKSI KE 3 saat Saksi SAKSI KE 3 sedang sholat ;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan saksi SAKSI KE 3 bahwa saksi SAKSI KE 3 melihat Terdakwa membawa Anak Korban dengan menarik baju Anak Korban agar naik ke atas sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Juli 2023 Terdakwa pernah membawa Anak Korban tanpa sepengetahuan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kondisi Anak Korban setelah terjadinya kejadian persetubuhan Anak Korban tidak mau makan, takut buang air kecil dan menggunting pakaiannya sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengajukan restitusi terhadap Terdakwa dan saksi meminta agar Terdakwa dihukum sesuai perbuatannya.
- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban berusia 14 tahun yang diperkuat dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6471-LT-19052014-0050 tanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H.CHAIRIL ANWAR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Juli 2009 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI SAKSI KE 3 ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai keponakan dari Saksi SAKSI KE 2 ;
- Bahwa saksi adalah suami dari Saksi SAKSI KE 2 dan Anak Korban adalah anaknya ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi dan pada saat itu saksi sedang wudhu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi akan mengajak Anak Korban jalan-jalan dan menemui ibunya Saksi SAKSI KE 2 lalu Terdakwa memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi namun saksi menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi untuk menerimanya. Selanjutnya saat saksi sedang sholat lalu selesai sholat saksi melihat Anak Korban sudah pergi dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak dapat mencegah Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa karena secara fisik kondisi saksi tidak mampu karena mempunyai penyakit stroke ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SAKSI SAKSI KE 4 ;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa karena merupakan keluarga dari Saksi SAKSI KE 2 dan jarang mengunjungi keluarga SAKSI KE 2 ;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi melihat Terdakwa sedang buang air kecil di dekat kandang sapi milik saksi yang berada didekat rumah Saksi SAKSI KE 2 dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab sehingga saksi merasa curiga, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 saksi mendengar kabar kalau Anak Korban tidak pulang ke rumah lalu saksi memberitahu kepada Saksi SAKSI KE 2 bahwa saksi pernah melihat Terdakwa berada di sekitar rumah saksi SAKSI KE 2 ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama Saksi SAKSI KE 2 mengendarai sepeda motor mencari Anak Korban ke Kediri karena Terdakwa bekerja di Kediri, dan saat berada di sebuah jalan di kota Kediri saksi berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sedang membonceng Anak Korban, sehingga saksi bersama Saksi SAKSI KE 2 membuntuti Terdakwa yang melaju ke arah tulungagung ke rumah Saksi SAKSI KE 2 ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa bersama Anak Korban sampai di rumah saksi SAKSI KE 2 kemudian Saksi SAKSI KE 2 menanyakan maksud Terdakwa membawa Anak Korban dan Terdakwa mengakui meraba-raba organ intim Anak Korban dan kemudian Saksi SAKSI KE 2 tidak terima dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Kepolisian dan pada waktu di kantor polisi tulungagung saksi mendengar Terdakwa mengakui melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban berusia 14 tahun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. SAKSI SAKSI KE 5 ;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluaraga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai pemilik rumah kost di Jalan Bandar Ngalim Rt 01 RW 04 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, kota Kediri ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menyewa kamar kost sebulan harga sewa Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sejak 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Terdakwa membawa seorang perempuan ke kamar kost Terdakwa ;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila di kamar kost setelah keluarga dari Terdakwa datang ke kamar kost Terdakwa mengambil pakaian milik Terdakwa dan memberitahu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. SAKSI SAKSI KE 6 ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah tetangga dari Terdakwa yang bertempat tinggal di kamar kost di Jalan Bandar Ngalim Rt 01 RW 04 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi mengetahui Terdakwa datang bersama seorang anak perempuan yang kemudian baru diketahui saksi bernama Anak Korban, kemudian saksi menanyakan tentang identitas Anak Korban dan diakui oleh Terdakwa bahwa Anak Korban merupakan keluarganya dan Anak Korban hanya diam saja dan tidak berbicara ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban setelah Pihak Kepolisian datang melakukan pemeriksaan di tempat tinggal Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Ahli dibawah sumpah, kecuali Keterangan Ahli ke 2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Ahli ke 1. Psikolog ;

- Bahwa saksi sebagai ahli Psikologi dari Biro Konsultasi Psikologi DENTOVA yang beralamat di Jalan Kapten Tendean 67 A Kediri dibawah Dinas Sosial Kota Kediri ;
- Bahwa Ahli menerangkan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban dan didapatkan Anak Korban memiliki intelegensi yang berdaa pada kategori dibawah rata-rata dan termasuk anak dengan adanya autisme serta

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia kronologisnya tidak sesuai dengan usia mental yang ada pada diri ananda ;

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap Anak Korban memiliki intelegensi rendah dari hasil test IQ yang didapat untuk IQ subjek adalah 80 dengan ciri antara lain :
 - a. Perkembangan dasar lebih lambat ;
 - b. Sulit berfikir logis ;
 - c. Masalah dengan memori dan pembelajaran ;
 - d. Kurangnya Ketrampilan Sosial ;
 - e. Ketidakmampuan menyelesaikan tugas yang diberikan ;
 - f. Kurangnya rasa ingin tahu ;
 - g. Intoleransi ;
 - h. Kurangnya empati ;

Sedangkan ciri-ciri autisme antara lain :

- a. Tidak merespon stimulus yang diberikan ;
- b. Tidak merespon emosi ;
- c. Kurang suka apabila terlalu ditanyakan hal yang detail ;
- Bahwa Ahli menerangkan dari psikis Anak Korban tidak menghendaki perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, karena dengan situasi dan kondisi pada Anak Korban yaitu autisme dan intelegensi dibawah rata-rata Anak Korban sangat tidak mengetahui apa yang terjadi dan dilakukan pada dirinya dan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban akan diam dan aman tanda kutip untuk tidak menceritakan apa yang diperbuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa Ahli menerangkan perbedaan sikap Anak Korban setelah kejadian yang dialami Anak Korban, Ahli melakukan observasi kepada keluarganya bahwa Anak Korban mengalami gangguan tidur, bangun, dan buang air kecil setiap malam, gangguan makan dan Anak Korban tidak dapat meluapkan emosinya sehingga Anak Korban menggunting-gunting benda yang ada di sekitarnya ;
- Bahwa Ahli menerangkan aktifitas setiap hari Anak Korban terganggu sehingga mandi saja tidak bisa sendiri, mengalami gangguan makan sehingga kesulitan memberi makan Anak Korban dan tidur tidak bisa sendiri ;
- Bahwa Ahli menerangkan walaupun Anak Korban berumur 14 tahun namun karena kekurangan pada otak Anak Korban jadi Anak Korban seperti berusia lima sampai enam tahun, dengan skala kecerdasan anak autisme ;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan walaupun Anak Korban tidak bisa memberikan rekasi maupun respon pada saat dilakukan pemeriksaan dan tidak bisa memberikan keterangan akan tetapi Anak Korban memiliki memori yang kan tetap teringat kembali apabila diperlihatkan foto / wajah Terdakwa dan Anak Korban merespon dengan menunjukkan muka yang tidak nyaman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Keterangan Ahli Ahli ke 2 ;

- Bahwa Ahli sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yang melakukan visum terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Ahli menerangkan melakukan Visum terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB ;

- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan alat kelamin Anak Korban pada liang senggama ditemukan darah dan selaput dara ditemukan luka sampai dasar dasar, warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam lima, Sembilan dan arah jam dua belas. Ditemukan luka tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam dua, empat , tujuh dan arah jam delapan, Ahli menerangkan darah yang ada pada liang senggama memiliki karakteristik bergumpal, mengandung lender, jumlah yang lebih banyak, serta warna yang lebih gelap hal itu sesuai dengan karakteristik dari darah menstruasi. Sedangkan luka pada arah jam tersebut diakibatkan adanya persentuhan benda tumpul;
- Bahwa Ahli menerangkan definisi benda tumpul adalah benda yang mempunyai konsistensi atau pada peradaan keras atau kenyal dengan permukaan rata atau tidak rata. Namun dalam kondisi Anak Korban benda tumpul yang dimaksud adalah kemaluan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana persetubuhan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI KE 2 karena merupakan saudara misinan Terdakwa dan saksi SAKSI KE 2 tinggalnya di Dusun Krosok Rt 02 Rw 02 Desa Krosok, Kecamatan sendang, kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan dihadapan penyidik tanpa ada tekanan, ancaman ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Bandar Ngalm RT.01 / RW.04 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan datang ke rumah Anak Korban di Dusun Krosok Rt 02 Rw 02 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung dan di rumah tersebut ada saksi SAKSI KE 3 yang merupakan ayah dari Anak Korban sedangkan Saksi SAKSI KE 2 tidak berada dirumah karena sedang bekerja, lalu Terdakwa menemui Saksi SAKSI KE 3 yang sedang wudhu untuk sholat dan menyampaikan akan mengajak Anak Korban jalan-jalan dan menemui Saksi SURIYAH Ibu dari Anak Korban dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi SAKSI KE 3 ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi SAKSI KE 3 memberikan ijin kepada Terdakwa membawa Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **"Ayo ndug melu dolan" (Ayo ikut jalan-jalan)** dan Anak Korban hanya diam saja ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak membawa Anak Korban jalan-jalan dan menemui Saksi SAKSI KE 2 melainkan Terdakwa membawa Anak Korban menuju Kota Kediri ke kamar kost yang disewa Terdakwa di Jalan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Ngalm Rt 01 Rw 04 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat membawa Anak Korban ke kamar kost saksi SAKSI KE 6 menanyakan tentang Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI KE 6 Anak Korban adalah keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan didalam kamar kost pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa yang melepas celana panjang warna abu-abu, celana pendek warna biru, dan celana dalam warna kuning Anak Korban sedangkan baju Anak Korban tidak dilepas oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana panjang dan menurunkan celana pendek Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang didipan tempat tidur yang beralaskan tikar berwarna hitam hijau selanjutnya Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkan jari tangan kanan bagian tengah ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa berada di posisi atas tubuh Anak Korban Terdakwa menggesek gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa menegang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena kemaluan Terdakwa melemas ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengulangi lagi perbuatannya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB dengan cara Terdakwa melepas celana panjang warna abu-abu, celana pendek warna biru, dan celana dalam warna kuning lalu Terdakwa melepas celana panjang dan celana pendek yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang didipan yang beralaskan tikar berwarna hijau kemudian terakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanannya lalu menggesek gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa menegang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur namun

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai mengeluarkan sperma karena kemaluan Terdakwa melemas dan ketika Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban ada keluar darah dari dalam kemaluan Anak Korban, sehingga Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan adalah hanya alasan Terdakwa agar dapat melampiaskan hasrat seksual Terdakwa ke Anak Korban dan Terdakwa mengetahui serta memanfaatkan kondisi Anak Korban yang mempunyai kelainan cenderung pendiam dan jarang berbicara ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memang mempunyai niat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, karena sebelumnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa pernah membawa Anak Korban jalan-jalan dan Terdakwa melakukan perbuatan memegang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban tidak memberontak sehingga Terdakwa mempunyai pikiran untuk dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mempunyaiseorang isteri yang tinggal di trenggalek dan Terdakwa pulang sebulan sekali serta pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan isterinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui Anak Korban masih berusia 14 tahun ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna putih ;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
- 1 (satu) buah BH warna pink ;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna hitam hijau ;
- 1 (satu) buah flasdisk ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Refertum Nomor VER/425/X/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 17 Oktober 2023 atas nama SAKSI KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. ERICKO JULIAN LIMANTO selaku dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin :

- a. Bibir luar kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- b. Bibir dalam kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- c. Dinding Vagina : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- d. Mulut Rahim : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- e. Otot kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- f. Liang senggama ; ditemukan darah ;
- g. Selaput dara : ditemukan luka sampai dasar dasar, warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam lima, Sembilan dan arah jam dua belas. Ditemukan luka tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam dua, empat , tujuh dan arah jam delapan ;

Pemeriksaan tambahan :

- Analisa sel spermatozoa pada swab vagina, dengan bahan irigasi vagina pada pemeriksaan laboratorium Nomor RM : 0383362 dengan hasil spermatozoid negatif ;
- Tes kehamilan pada pemeriksaan laboratorium Nomor RM : 0383362 dengan hasil negatif ;

Kesimpulan :

Keadaan umum :

1. Pasien Perempuan perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, tinggi badan seratus empat puluh sembilan centimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram, status gizi baik ;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Darah pada liang senggama ;
 - b. Robekan lama pada selaput dara ;
3. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama ;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Bandar Ngalim RT.01 / RW.04 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa benar yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban ;
- Bahwa benar usia Anak Korban pada saat terjadinya persetubuhan tersebut adalah berusia 14 (empat belas) Tahun ;
- Bahwa benar Anak Korban memiliki intelegensi yang berada pada kategory dibawah rata-rata dan termasuk anak dengan adanya autisme serta usia kronologisnya tidak sesuai dengan usia mental yang ada pada diri Anak Korban dimana Anak Korban pada saat ini berusia 14 (empat belas) Tahun namun karena terdapat kekurangan pada otak Anak Korban sehingga Anak Korban seperti berusia 5 (lima) Tahun sampai 6 (enam) Tahun dengan skala kecerdasan anak autisme ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama tersebut adalah dengan cara melakukannya didalam kamar kost pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa yang melepas celana panjang warna abu-abu, celana pendek warna biru, dan celana dalam warna kuning Anak Korban sedangkan baju Anak Korban tidak dilepas oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana panjang dan menurunkan celana pendek Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang didipan tempat tidur yang beralaskan tikar berwarna hitam hijau selanjutnya Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkan jari tangan kanan bagian tengah ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa berada di posisi atas tubuh Anak Korban Terdakwa menggesek gesekan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa menegang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima)

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena kemaluan Terdakwa melemas ;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua tersebut adalah dengan cara melakukannya didalam kamar kost pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa melepas celana panjang warna abu-abu, celana pendek warna biru, dan celana dalam warna kuning lalu Terdakwa melepas celana panjang dan celana pendek yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban dengan posisi terlentang didipan yang beralaskan tikar berwarna hijau kemudian terakwa menindih tubuh Anak Korban dan Terdakwa merab-raba kemaluan Anak Korban menggunakan tangan kanannya lalu menggesek gesekan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa menegang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena kemaluan Terdakwa melemas dan ketika Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban ada keluar darah dari dalam kemaluan Anak Korban, sehingga Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan adalah hanya alasan saja Terdakwa agar dapat melampiaskan hasrat seksual Terdakwa ke Anak Korban dan Terdakwa mengetahui serta memanfaatkan kondisi Anak Korban yang mempunyai kelainan cenderung pendiam dan jarang berbicara ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan memang mempunyai niat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, karena sebelumnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa pernah membawa Anak Korban jalan-jalan dan Terdakwa melakukan perbuatan memegang kemaluan Anak Korban dan Anak Korban tidak memberontak sehingga Terdakwa mempunyai pikiran untuk dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar telah dibacakan Visum et Refertum Nomor VER/425/X/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 17 Oktober 2023 atas nama

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



SAKSI KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. ERICKO JULIAN LIMANTO selaku dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin :

- a. Bibir luar kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- b. Bibir dalam kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- c. Dinding Vagina : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- d. Mulut Rahim : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- e. Otot kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- f. Liang senggama ; ditemukan darah ;
- g. Selaput dara : ditemukan luka sampai dasar dasar, warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam lima, Sembilan dan arah jam dua belas. Ditemukan luka tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam dua, empat , tujuh dan arah jam delapan ;

Pemeriksaan tambahan :

- Analisa sel spermatozoa pada swab vagina, dengan bahan irigasi vagina pada pemeriksaan laboratorium Nomor RM : 0383362 dengan hasil spermatozoid negatif ;
- Tes kehamilan pada pemeriksaan laboratorium Nomor RM : 0383362 dengan hasil negatif ;

Kesimpulan :

Keadaan umum :

1. Pasien Perempuan perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, tinggi badan seratus empat puluh sembilan centimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram, status gizi baik ;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Darah pada liang senggama ;
 - b. Robekan lama pada selaput dara ;
3. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih ;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
- 1 (satu) buah BH warna pink ;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna hitam hijau ;
- 1 (satu) buah flasdisk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Ketiga melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Dengannya atau Dengan Orang Lain, Yang Dilakukan Terhadap Anak ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **Terdakwa**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Dengannya atau Dengan Orang Lain, Yang Dilakukan Terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Anak”** berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa usia Anak Korban adalah berusia 14 (empat belas) Tahun dan Anak Korban tidak sekolah di karenakan Anak Korban memiliki intelegensi yang berada pada kategory dibawah rata-rata dan termasuk anak dengan adanya autisme serta usia kronologisnya tidak sesuai dengan usia mental yang ada pada diri Anak Korban Dimana Anak Korban pada saat ini berusia 14 (empat belas) Tahun namun karena terdapat kekurangan pada otak Anak Korban sehingga Anak Korban seperti berusia 5 (lima) Tahun sampai 6 (enam) Tahun dengan skala kecerdasan anak autisme ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa **persetubuhan yang pertama** terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi SAKSI KE 2 dan saksi SAKSI KE 3 yang beralamat di Dusun Krosok RT.02 / RW.02 Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dengan maksud untuk mengajak jalan-jalan Anak Korban SAKSI KORBAN dan sesampainya Terdakwa di rumah Anak Korban SAKSI KORBAN tersebut ada saksi SAKSI KE 3 yang merupakan ayah dari Anak Korban SAKSI KORBAN sedangkan Saksi SAKSI KE 2 tidak berada dirumah karena sedang bekerja, selanjutnya Terdakwa menemui saksi SAKSI KE 3 yang sedang selesai mengambil air wudhu untuk sholat lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi SAKSI KE 3 akan mengajak Anak Korban SAKSI KORBAN untuk jalan-jalan dan menemui saksi SURIYAH Ibu dari Anak Korban SAKSI KORBAN yang sedang bekerja di daerah sekitar Tulungagung kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi SAKSI KE 3 agar saksi SAKSI KE 3 memberikan ijin untuk Terdakwa membawa Anak Korban SAKSI KORBAN namun saksi SAKSI KE 3 tidak memberikan ijin kepada Terdakwa dan Terdakwa memaksa saksi SAKSI KE 3 agar menerima pemberian uang tersebut dari Terdakwa tersebut dan selanjutnya pada saat saksi SAKSI KE 3 masuk kedalam kamar untuk Sholat lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SAKSI KORBAN “**Ayo ndug melu dolan**” (**Ayo ikut jalan-jalan**) namun Anak Korban

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KORBAN hanya diam saja kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban SAKSI KORBAN dan membonceng Anak Korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan sepeda motor dan saat saksi SAKSI KE 3 selesai sholat Terdakwa sudah membawa Anak Korban SAKSI KORBAN pergi, kemudian ternyata Terdakwa tidak membawa Anak Korban SAKSI KORBAN jalan-jalan dan menemui saksi SAKSI KE 2 melainkan Terdakwa membonceng Anak Korban SAKSI KORBAN menggunakan sepeda motor menuju Kota Kediri untuk dibawa ke kamar kost yang disewa oleh Terdakwa di Jalan Bandar Ngalim RT.01 / RW.04 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, lalu sesampainya di kamar kost tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi SAKSI KE 6 yang menanyakan kepada Terdakwa tentang Anak Korban SAKSI KORBAN dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Anak Korban SAKSI KORBAN adalah keluarganya sedangkan Anak Korban SAKSI KORBAN hanya diam saja setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar kost Terdakwa lalu selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa yang melepas celana panjang warna abu-abu, celana pendek warna biru, dan celana dalam warna kuning Anak Korban SAKSI KORBAN sedangkan baju Anak Korban SAKSI KORBAN tidak dilepas oleh Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana panjang dan menurunkan celana pendek Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban SAKSI KORBAN dengan posisi terlentang didepan tempat tidur yang beralaskan tikar berwarna hitam hijau selanjutnya Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkan jari tangan kanan bagian tengah ke dalam kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa berada di posisi atas tubuh Anak Korban SAKSI KORBAN Terdakwa menggesek gesekkan kemaluan atau alat kelamin Terdakwa ke kemaluan atau alat kelamin Anak Korban SAKSI KORBAN hingga kemaluan atau alat kelamin Terdakwa menegang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan atau alat kelaminnya ke dalam kemaluan atau alat kelamin Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena kemaluan atau alat kelamin Terdakwa melemas kemudian **persetubuhan yang kedua** terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa terbangun karena Anak Korban SAKSI KORBAN meminta diantarkan untuk buang air kecil, setelah itu Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan cara Terdakwa melepas celana panjang warna abu-abu, celana pendek warna biru, dan celana dalam warna kuning lalu Terdakwa melepas celana panjang dan celana pendek yang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban SAKSI KORBAN dengan posisi terlentang didipan yang beralaskan tikar berwarna hijau kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya lalu menggesek gesekan kemaluan atau alat kelamin Terdakwa ke kemaluan atau alat kelamin Anak Korban SAKSI KORBAN hingga kemaluan atau alat kelamin Terdakwa menegang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan atau alat kelaminnya ke dalam kemaluan atau alat kelamin Anak Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa menggerakkan bagian pinggulnya melakukan gerakan maju mundur namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena kemaluan atau alat kelamin Terdakwa melemas dan ketika Terdakwa melepaskan kemaluan atau alat kelaminnya dari kemaluan atau alat kelamin Anak Korban SAKSI KORBAN ada keluar darah dari dalam kemaluan atau alat kelamin Anak Korban SAKSI KORBAN, sehingga Terdakwa mengantarkan Anak Korban SAKSI KORBAN ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan atau alat kelamin Anak Korban SAKSI KORBAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor VER/425/X/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 17 Oktober 2023 atas nama SAKSI KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. ERICKO JULIAN LIMANTO selaku dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Alat Kelamin :

- Bibir luar kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Bibir dalam kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Dinding Vagina : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Mulut Rahim : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Otot kemaluan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Liang senggama ; ditemukan darah ;
- Selaput dara : ditemukan luka sampai dasar dasar, warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam lima, Sembilan dan arah jam dua belas. Ditemukan luka tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam dua, empat , tujuh dan arah jam delapan ;

Pemeriksaan tambahan :

- Analisa sel spermatozoa pada swab vagina, dengan bahan irigasi vagina pada pemeriksaan laboratorium Nomor RM : 0383362 dengan hasil spermatozoid negatif ;
- Tes kehamilan pada pemeriksaan laboratorium Nomor RM : 0383362 dengan hasil negatif ;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Keadaan umum :

1. Pasien Perempuan perkiraan umur dibawah delapan belas tahun, tinggi badan seratus empat puluh sembilan centimeter, berat badan lima puluh tujuh kilogram, status gizi baik ;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Darah pada liang senggama ;
 - b. Robekan lama pada selaput dara ;
3. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-19052014-0050 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 19 Mei 2014 atas nama SAKSI KORBAN lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Juli 2009, sehingga pada saat ini usia Anak Korban adalah berusia 14 (empat belas) Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama SAKSI KORBAN terdapat kesimpulan yang menyatakan bahwa klien apabila bertemu dengan orang, klien menjadi takut selain itu klien sulit atau tidak mau makan, tidak mau mandi dan tidak mau buang air kecil di karenakan trauma karena kemaluan atau alat kelamin klien sakit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memenuhi hasrat birahinya seharusnya Terdakwa tidaklah memanfaatkan kerentanan Anak Korban yaitu Anak Korban memiliki intelegensi yang berada pada kategory dibawah rata-rata dan termasuk anak dengan adanya autisme serta usia kronologisnya tidak sesuai dengan usia mental yang ada pada diri Anak Korban dimana Anak Korban pada saat ini berusia 14 (empat belas) Tahun namun karena terdapat kekurangan pada otak Anak Korban sehingga Anak Korban seperti berusia 5 (lima) Tahun sampai 6 (enam) Tahun dengan skala kecerdasan anak autisme, karena Anak Korban memiliki kerentanan baik dalam segi fisik, usia, maupun dalam hal pemikiran (akal), dimana Terdakwa didalam persidangan mengetahui jika Anak Korban merupakan anak dengan adanya autisme dan Terdakwa juga seharusnya bisa berpikir lebih jauh lagi karena Terdakwa seharusnya dapat mengambil suatu pemikiran dimana Terdakwa memiliki akal yang harus dipergunakan lebih baik serta Terdakwa dapat mengambil sikap atas perbuatannya untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban atau tidak memilih untuk memenuhi hasratnya kepada seorang anak dibawah umur dan anak dengan adanya autisme ;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dimana Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu sebagai paman Anak Korban dan Anak Korban memiliki intelegensi yang berada pada kategory dibawah rata-rata dan termasuk anak dengan adanya autisme serta usia kronologisnya tidak sesuai dengan usia mental yang ada pada diri Anak Korban dimana Anak Korban pada saat ini berusia 14 (empat belas) Tahun namun karena terdapat kekurangan pada otak Anak Korban sehingga Anak Korban seperti berusia 5 (lima) Tahun sampai 6 (enam) Tahun dengan skala kecerdasan anak autisme sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, maka dengan demikian unsur Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Dengannya atau Dengan Orang Lain, Yang Dilakukan Terhadap Anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar melanggar **Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Kepercayaan Dengan Memanfaatkan Kerentanan Memaksa Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Terhadap Anak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban ;
- Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu sebagai paman Anak Korban ;
- Anak Korban memiliki intelegensi yang berada pada kategory dibawah rata-rata dan termasuk anak dengan adanya autisme serta usia kronologisnya tidak sesuai dengan usia mental yang ada pada diri Anak Korban dimana Anak Korban pada saat ini berusia 14 (empat belas) Tahun namun karena terdapat kekurangan pada otak Anak Korban sehingga Anak Korban seperti berusia 5 (lima) Tahun sampai 6 (enam) Tahun dengan skala kecerdasan anak autisme ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna putih ;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu ;

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
- 1 (satu) buah BH warna pink ;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna hitam hijau ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah flasdisk ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan dokumen dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pembedaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun, denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Kepercayaan Dengan Memanfaatkan Kerentanan Memaksa Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Terhadap Anak**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih ;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
 - 1 (satu) buah BH warna pink ;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna hitam hijau ;**Dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) buah flasdisk ;**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023** oleh kami Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh para hakim tersebut secara teleconference/daring, dengan dibantu oleh WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh BERNADETA SUSAN.W., S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H., M.Hum.